



WALIKOTA DENPASAR

KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 188.45 /1279/HK/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SEWAKADARMA SISTEM MONITORING ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN (KARMA SIMANIS) KOTA DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa sebagaimana tindaklanjut dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Sewakadarma Sistem Monitoring Administrasi Pembangunan (Karma Simanis) Kota Denpasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58), Tambahan Lembaga Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7873);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Publik;
10. Keputusan Gubernur Bali Nomor 389/01-D/HK/2019 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Provinsi Bali;
11. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Walikota Kepada Kepala Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 7);
12. Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/129/HK/2019 tentang Pembentukan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran di lingkungan Kota Denpasar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Sewakadarma Sistem Monitoring Administrasi Pembangunan (KARMA SIMANIS) Kota Denpasar, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:

1. Tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Sewakadarma Sistem Monitoring Administrasi Pembangunan (KARMA SIMANIS):
 - a. sebagai Super Admin untuk membantu penanggungjawab dalam urusan administrasi, memantau, mengevaluasi mengkoordinasikan dengan Perangkat Daerah dalam upaya proses percepatan Realisasi Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar;
 - b. bertanggungjawab dan melaporkan segala hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Denpasar melalui Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Denpasar;
2. Tugas dan tanggungjawab Perangkat Daerah sebagai pengguna Aplikasi Sewakadarma Sistem Monitoring Administrasi Pembangunan (KARMA SIMANIS):
 - a. menginput Laporan Target dan Realisasi Fisik Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
 - b. menginput dokumen/data pendukung Realisasi Program dan Kegiatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Denpasar.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR
TANGGAL : 3 JULI 2019
NOMOR : 188.45/1279/HK/2019
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM SEWAKADARMA SISTEM
MONITORING ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
(KARMA SIMANIS) KOTA DENPASAR

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SEWAKADARMA SISTEM MONITORING
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN (KARMA SIMANIS) KOTA DENPASAR

A. Sub Tim Kebijakan

Penasehat : 1. Walikota Denpasar
2. Wakil Walikota Denpasar

Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kota Denpasar
Super Admin : Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota
Denpasar

Ketua : Assisten Bidang Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Kota
Denpasar

Wakil Ketua : 1. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota
Denpasar
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota
Denpasar
3. Kepala Inspektorat Kota Denpasar
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota
Denpasar

Sekretaris : Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota
Denpasar

Anggota : Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota
Denpasar

B. Sub Tim
Teknis/Sekretariat : 1. Kasubag Evaluasi dan Pelaporan pada Bagian Administrasi
Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Denpasar.
2. Kasubag Pengendalian pada Bagian Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Kota Denpasar.
3. Kasubag Perencanaan pada Bagian Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Kota Denpasar.
4. Seluruh staf pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat
Daerah Kota Denpasar.

a.n. Walikota Denpasar
Sekretaris Daerah Kota Denpasar,



Drs. A.A Ngurah Rai Iswara. M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19601023 198101 1 003

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 3 Juli 2019

a.n. Walikota Denpasar
Sekretaris Daerah Kota Denpasar,



Drs. A.A Ngurah Rai Iswara. M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19601023 198101 1 003

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Walikota Denpasar
2. Ketua DPRD Kota Denpasar
3. Inspektur Kota Denpasar
4. Kepala Bappeda Kota Denpasar
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar
6. Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Denpasar
7. Arsip